



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 35 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman penetapan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
7. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plh. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang sedang cuti untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, yang selanjutnya disebut Plt. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bojonegoro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
13. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang berdasarkan asal usul Desa digunakan sebagai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan/atau
- d. penghasilan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Dusun;
 - d. Pembantu Kepala Urusan; dan
 - e. Pembantu Kepala Dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Dusun paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
 - d. Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Nominal penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dengan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan dalam bentuk :
- a. Tunjangan Jabatan, dengan besaran paling banyak 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap masing-masing jabatan;
 - b. Tunjangan Istri/Suami, dengan besaran 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap masing-masing jabatan;
 - c. Tunjangan Anak, berlaku bagi paling banyak 2 (dua) anak dengan besaran masing-masing anak 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan tetap masing-masing jabatan;
 - d. Tunjangan Jaminan Kesehatan, dengan penyesuaian standar perawatan Kelas II BPJS Kesehatan; dan/atau
 - e. Tunjangan Beras, dengan ketentuan :
 - 1) batasan paling banyak diterima 4 (empat) orang; dan
 - 2) besaran masing-masing 10 (sepuluh) kg per orang/bulan.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan batasan maksimal usia anak 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan besaran disesuaikan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. luas tanah bengkok sampai dengan 15 Ha paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. luas tanah bengkok lebih dari 15 Ha sampai dengan 20 Ha paling banyak 70% (tujuh puluh persen);

- c. luas tanah bengkok lebih dari 20 Ha sampai dengan 25 Ha paling banyak 65% (enam puluh lima persen);
 - d. luas tanah bengkok lebih dari 25 Ha sampai dengan 30 Ha paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 - e. luas tanah bengkok lebih dari 30 Ha paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran alokasi tambahan tunjangan untuk masing-masing jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan mempertimbangkan efisiensi dan kompleksitas tugas pemerintahan.

BAB V PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDes.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk honorarium :
 - a. pengelola kegiatan, dengan besaran paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total pagu kegiatan; dan/atau
 - b. pengelola keuangan, dengan besaran paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah total APBDes.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran alokasi untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa yang bersumber dari APBDes.
- (2) Plt. Kepala Desa dan Plh. Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (3) Plt. Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa paling banyak 50% (lima puluh persen).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008